

POLA KEBIJAKAN PENGURUS KOPERASI KREDIT SEHATI TAHUN 2024



KOPERASI KREDIT SEHATI

Badan Hukum No.87/BH/PAD/KWK.9/VII/1998

**Kantor Pusat: Jl. Warga No. 1 B RT. 015 / RW. 03, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7988616, 7982070, 7918253**

KANTOR CABANG SEHATI JAGAKARSA :

Jl. Pepaya Raya No. 1 A, RT 007 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530. Telp. (021) 21798396.

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI CAKUNG :

Jl. Raya Penggilingan No. 45 RT. 02 / RW. 07, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Telp (021) 4604948

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI CIBITUNG :

Ruko Komersial Wanasari Jl. Raya Bosih RT.007 / RW. 026 No. 06, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Telp. (021) 88323337

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI DEPOK :

Jl. Cendana Raya No. 264 RT. 007 / RW. 010, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Timur. Telp. (021) 27612077.

KANTOR CABANG PEMBANTU SEHATI BOJONG GEDE :

Gang Baru, Kampung Glonggong No. 10 RT. 02 / RW. 01 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor Telp. 08129483154

Website : www.cu-sehati.com

Email : sehati_coops@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
MISI, VISI DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI	3
SUSUNAN PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENASIHAT KOPDIT SEHATI 2021 S.D 2023...	4
BAB I KEANGGOTAAN	5
BAB II SIMPANAN	8
BAB III PINJAMAN.....	14
BAB IV AGUNAN PINJAMAN.....	27
BAB V PENCAIRAN PINJAMAN	28
BAB VI ANGSURAN	28
BAB VII PERUBAHAN PERJANJIAN PINJAMAN	31
BAB VIII DANA SOSIAL UNTUK SANTUNAN DUKA.....	32
BAB IX SURPLUS HASIL USAHA.....	33
BAB X ASURANSI DAN NEW DAPERMA	33
BAB XI PEMANFAATAN RUANG	35
BAB XII PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)	36
BAB XIII TEMPAT PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI SEHATI.....	37
BAB XIV UNIT-UNIT DALAM KELOMPOK DAN KOMPENSASINYA.....	39
BAB XV PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taa'la Tuhan Yang Maha Esa sungguh senantiasa melindungi dan membimbing kita menghadirkan lagi Pola Kebijakan (Poljak) Pengurus KOPDIT SEHATI ini dapat diselesaikan tepat waktu. Poljak ini tidak hanya memuat ketentuan dan aturan tertulis mengenai simpan dan pinjam lebih dari itu pengelolaan usaha KOPDIT SEHATI termasuk hak dan kewajiban anggota di KOPDIT SEHATI.

Poljak ini dibuat sebagai jaminan bahwa pengelolaan KOPDIT SEHATI berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOPDIT SEHATI, nilai-nilai dan prinsip Credit Union (istilah asing untuk Koperasi Kredit) serta mengutamakan aspirasi dan usulan-usulan anggota yang diajukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kehadiran aturan tertulis ini menepis keraguan bahwa keputusan yang diambil oleh KOPDIT SEHATI adalah benar berdasarkan kesepakatan melalui proses musyawarah, mengutamakan kehati-hatian, dan terukur.

Semoga Poljak ini bermanfaat bagi semua anggota KOPDIT SEHATI dalam mengakses semua jenis layanan yang diberikan oleh KOPDIT SEHATI.

Pengurus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ber-partisipasi menyempurnakan proses penyusunan Poljak tahun 2024 ini.

Pengurus

- MISI** : Meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, swadaya, jejaring dan solidaritas.
- VISI** : Menjadi lembaga keuangan profesional yang sehat dengan jati diri dan prinsip koperasi.
- TUJUAN** : Dengan kualitas pelayanan prima, *financial* sehat serta *branding* dan *networking* yang kuat melalui *corporate culture* akan meningkatkan kesejahteraan.
- SASARAN** : *Corporate Culture*
- MOTTO** : **KITA [Koperasi Idaman Tumpuan Anggota] SEHATI SELAMANYA**

JATI DIRI KOPERASI :

Kopdit menghimpun dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk anggotanya.
Anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan.

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

<i>INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE (ICA) 1995, MANCHESTER INGGRIS</i>	UU RI NO.25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Diawasi secara demokratis oleh Anggota 3. Partisipasi ekonomi anggota 4. Otonomi dan kebebasan 5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi 6. Kerjasama antarkoperasi 7. Kepedulian terhadap masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 5. Kemandirian 6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerja sama antarkoperasi

NILAI-NILAI KOPERASI

Menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab social serta kepedulian terhadap orang lain.

ORGANISASI KOPDIT SEHATI PERIODE 2021-2023

PENGURUS

Ketua Umum : Rahmat Ruhiyat, S.Pd, MM
Ketua I Bidang Pendidikan : DR. Adhisa Putra
Ketua II Bidang Usaha : Abdul Salam HZ, S.Kom
Sekretaris : Ir. Bambang Guntoro
Bendahara : Muhamad Taufik N A, S.Kom


PENGAWAS

Ketua : R. Moch. Ichsan F W, ST, M.T
Sekretaris : Drs. Endro Sariono, SE, MM
Anggota : Wahyu Firmansyah, S.Pd

PENASIHAT

Bidang Keuangan : H. Subarmantyono, SE
Bidang Usaha : H. Akhmad Junaidi, SE, ME
Bidang Pendidikan : Drs. Moh. Shodiq

STRUKTUR ORGANISASI KOPDIT SEHATI



KOPDIT SEHATI

Badan Hukum No.87/BH/PAD/KWK.9/VII/1998
Jl. Warga No. 1 B RT. 015 / RW. 03, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7988616, 7982070, 79182537
Website : www.cu-sehati.com
Email : sehati_coops@yahoo.co.id

BAB I

KEANGGOTAAN

A. Syarat

1. Warga Negara Indonesia pada saat mendaftar usia 17 sampai dengan belum genap 60 tahun yang mampu melakukan tindakan hukum dan memerlukan pelayanan jasa keuangan.
2. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban sebagai anggota.
4. Direkomendasi oleh anggota dan atau bersedia disurvei.
5. Bersedia, bergabung dengan kelompok yang sudah ada.
6. Anggota baru yang berasal dari institusi/ komunitas dapat membentuk unit (sendiri/sub kelompok) untuk keperluan khusus dengan jumlah minimal 30 anggota.
7. Anggota Khusus adalah anggota yang belum mampu melakukan tindakan hukum yaitu yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun.
8. Belum pernah dikeluarkan keanggotaannya dari Kopdit Sehati.

B. Prosedur

Mengisi formulir pendaftaran dengan benar dan jujur atau didaftarkan melalui aplikasi CU Sehati Mobile atau aplikasi lainnya (*google form*) oleh anggota preferensi atau kepala unit, serta melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (Domisili) dari Kelurahan setempat.
2. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dan bersedia difoto di Kopdit Sehati sebagai *database* (dapat berbentuk digital).
3. Biaya administrasi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri atas,
 - 1) Pendidikan (orientasi, kepemimpinan Koperasi, dan keterampilan)
 - 2) Penerbitan buku-buku keanggotaan dan sertifikat simpanan khusus lainnya.
4. Simpanan
 - 1) Simpanan Pokok Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) hanya dibayar sekali.
 - 2) Simpanan Wajib sesuai kemampuan, dengan pilihan:
 - a) Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) tiap bulan
 - b) Rp75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap bulan
 - c) Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan
 - d) Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan

TABEL ILUSTRASI

Simpanan Wajib	100.000,-	75.000,-	50.000,-	25.000,-
Sijahar	40.000,-	65.000,-	90.000,-	115.000,-

- 3) Dana Sosial Anggota Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan dan harus dibayar lunas sampai dengan akhir tahun berjalan didebet dari SHU dan/ atau Sijahar paling lambat bulan Juni.
- 4) Membubuhkan cap jempol dan tanda tangan di Buku Induk Anggota.
- 5) Untuk Anggota Khusus pengisian formulir pendaftaran oleh orang tua dan atau wali dengan melampirkan, foto kopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kelurahan setempat.

C. Kewajiban dan Hak

1. Kewajiban

- a. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Kopdit Sehati.
- b. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota serta ketentuan lain yang berlaku dalam Kopdit Sehati.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Kopdit Sehati (Menyimpan, Meminjam dan Mengangsur).
- d. Memberikan kontribusi pendapatan Kopdit Sehati.

2. Hak

- a. Memiliki hak suara.
- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
- c. Mengajukan pendapat, saran, maupun usul untuk kebaikan dan kemajuan Kopdit Sehati.
- d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas Kopdit Sehati.
- e. Memperoleh informasi layanan dan kegiatan.
- f. Memperoleh layanan simpanan, pinjaman, pendidikan dan administrasi lainnya.
- g. Menerima Surplus Hasil Usaha (SHU).
- h. Menerima kompensasi sebesar Rp30.000,00 bagi yang telah merekomendasi anggota baru.

3. Anggota Khusus mempunyai hak yang sama, kecuali;

- a. Hak meminjam dan hak menjamin pinjaman.
- b. Hak suara dalam Rapat Anggota.
- c. Hak memilih dan hak dipilih menjadi Pengurus maupun Pengawas.

D. Pembatalan Keanggotaan

1. Kelengkapan administrasi berupa dokumen KTP atau Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili harus sudah diterima oleh Manajemen Koperasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak mendaftar. Jika tidak diindahkan keanggotaannya dibatalkan dan dapat menarik kembali simpanannya dengan ketentuan :

Keanggotaan yang telah dibatalkan masuk ke dalam Dana Titipan, Apabila dana tersebut tidak diambil dikenakan penghapusan 20% (dua puluh persen) pertahun yang dimasukkan ke pos dana cadangan Kopdit Sehati.

2. Administrasi anggota keluar Rp100.000,00.

E. Berakhirnya keanggotaan apabila

1. Meninggal dunia (keanggotaan ditutup secara otomatis).
2. Lalai menyetorkan simpanan wajib 12 bulan setelah diperingatkan secara lisan atau tertulis oleh Manajemen.
3. Tidak aktif membayar simpanan wajib/ tidak melakukan transaksi apapun selama 12 bulan sejak mendaftar.
4. Berperilaku buruk, lalai dan tidak disiplin dalam berkoperasi hingga merugikan Kopdit Sehati.
5. Menjadi tersangka secara pidana dan atau perdata yang merugikan KopditSehati.
6. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Poljak Pengurus, dan Ketetapan Pengurus Kopdit Sehati.

BAB II SIMPANAN

A. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, & Simpanan Wajib Khusus

Simpanan ini adalah bukti kepemilikan anggota yang dibukukan dan diinformasikan dalam bentuk digital. Simpanan ini akan menanggung risiko jika Kopdit Sehati mengalami kerugian, dan akan memperoleh bagi hasil usaha jika Kopdit Sehati memperoleh surplus usaha. Simpanan ini terdiri atas :

1. Simpanan Pokok Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) sebagai simpanan awal milik anggota.
2. Simpanan Wajib sebagai simpanan minimal yang harus disetor anggota setiap bulan, atau disetor dimuka untuk beberapa bulan kedepan sampai akhir tahun berjalan. Besarannya dapat dipilih sebagai berikut,
 - a. Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Rp75.000,00. (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah).

Pilihan dimaksud diputuskan saat pertama kali menjadi anggota atau bagi anggota yang akan mengubah pilihannya dapat dilakukan pada tahun berjalan.

3. Bagi anggota yang belum membayar Simpanan Wajib pada bulan berjalan bersedia didebet otomatis dari Sijahar setiap akhir bulan.
4. Simpanan Wajib yang menunggak 12 (dua belas) bulan atau lebih diberikan sanksi pembatalan jasa pada Simpanan Jasa Harian (Sijahar) yang dimilikinya sampai yang bersangkutan menyetor tunggakan Simpanan Wajibnya.
5. Simpanan Wajib Khusus merupakan simpanan penyertaan anggota guna menambah modal Koperasi. Bentuk simpanan ini dapat disetor oleh setiap anggota, dan sifatnya menjadi wajib ketika anggota yang bersangkutan menerima pinjaman.

B. Penarikan Simpanan

1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib hanya dapat ditarik jika keanggotaan berakhir/dibatalkan.
2. Simpanan Wajib Khusus hanya dapat diambil apabila total Simpanan sudah melebihi rasio 20% dari total Aset. Penarikan Simpanan Wajib Khusus harus mendapatkan persetujuan Pengurus Kopdit Sehati.

C. Undian Umroh

1. Kopdit Sehati memberikan kesempatan kepada 1 (satu) anggota untuk mendapatkan undian Ibadah Umroh.
2. Anggota yang telah memenuhi minimal total Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Wajib Khusus sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara otomatis mendapatkan 1 (satu) kupon undian Ibadah Umroh. Bagi anggota non-muslim bisa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat suci sesuai agama dan keyakinannya.
3. Berlaku dengan sistem kelipatan.
4. Anggota yang sudah mendapatkan undian umroh, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan kembali.
5. Diberikan kepada anggota yang telah memenuhi semua kewajiban (Simpanan wajib, dana sosial dan angsuran bila memiliki pinjaman) sampai dengan akhir tahun buku berjalan.
6. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh Kopdit Sehati senilai harga rata-rata yang diajukan oleh Biro Travel.
7. Biro perjalanan umroh dan jadwal keberangkatan ditentukan oleh Kopdit Sehati.
8. Apabila anggota yang mendapatkan undian tidak dapat melaksanakan umroh dalam kondisi darurat dapat digantikan oleh orang tua, anak, suami/ istri (yang sudah menjadi anggota Kopdit Sehati).
9. Dilaksanakan setiap Rapat Anggota Tahunan dan tidak dapat dibatalkan walaupun pemilik atau penerima undian tidak datang. Jika sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan tidak dimanfaatkan maka akan dibatalkan.
10. Undian ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

D. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang tidak menanggung risiko pada situasi dan kondisi Kopdit Sehati mengalami kerugian. Simpanan Sukarela terdiri atas :

1. Simpanan Jasa Harian (Sijahar)

- a. Sijahar merupakan bentuk tabungan yang dapat disetor setiap hari dan dapat ditarik setiap hari kerja, memperoleh jasa pada setiap akhir bulan yang jasanya dihitung berdasarkan saldo simpanan harian dan langsung menambah saldo simpanan.

- b. Persentase jasa simpanan 2.5% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas dengan mengacu pada kelayakan dan kemampuan Kopdit Sehati, diumumkan di papan pengumuman yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
- c. Penarikan Sijahar tidak dapat dilakukan selama anggota masih mempunyai kewajiban yang lebih besar dari total simpanan yang dimilikinya, kecuali setoran yang dilakukan setelah pencairan pinjaman.
- d. Sijahar tidak diberikan jasa kepada anggota apabila saldo simpanan kurang dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- e. Sijahar tidak diberikan jasa kepada anggota yang tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 bulan.
- f. Saldo minimal sijahar sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

2. Simpanan Khusus Berjangka (Sikhujang)

Sikhujang merupakan simpanan sejenis deposito yang jasanya secara otomatis dibukukan ke dalam Sijahar setiap tanggal jatuh tempo.

- a. Sikujang I : 3 bulan pertama mendapatkan jasa 5.25% p.a dan perpanjangan tiap bulan mendapat jasa 4.75% p.a
Sikujang II : 3 bulan pertama mendapat jasa 5.75% p.a dan selanjutnya perpanjang tiap 3 bulan.
Sikujang III : 6 bulan pertama mendapat jasa 6.25% p.a dan selanjutnya perpanjang tiap 6 bulan. mendapat jasa 5.75% p.a
Perubahan Jasa sewaktu-waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
- b. Nominalnya minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per lembar sertifikat, perubahan nominal minimalnya sewaktu-waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas.
- c. Pencairan SIKHUJANG sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda tetapi jasanya dibatalkan.

3. Simpanan Pendidikan Putra Putri (SIPPATRI)

SIPPATRI merupakan simpanan yang kontraknya berbentuk deposito, namun setorannya sistem harian. Tujuannya untuk menyiapkan dana pendidikan putra/putri anggota Kopdit Sehati yang jasanya secara otomatis dimasukkan ke dalam buku SIPPATRI setiap akhir bulan. Ketentuannya:

- a. Sudah menjadi anggota Kopdit Sehati
- b. Usia maksimal saat setor 16 tahun, berakhir pada usia 18 tahun.

- c. Setoran awal minimal Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah), setoran berikutnya minimal Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah).
- d. Jangka waktu minimal 2 tahun, selanjutnya akan diperpanjang otomatis sesuai kontrak / perjanjian awal apabila pada saat jatuh tempo tidak dicairkan.
- e. Diberikan Jasa sebesar 6.75% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota. Jasanya dihitung berdasarkan saldo harian yang dibukukan pada setiap akhir bulan dan langsung menambah saldo SIPPATRI.
- f. Pencairan SIPPATRI sebelum 2 tahun tidak dikenakan denda tetapi jasanya dibatalkan, kecuali pemilik SIPPATRI atau orang tua meninggal dunia.
- g. Nominal pencairan SIPPATRI yang melewati batas kontrak dapat dicairkan sesuai nilai kontrak.

4. SIMPHATI 1

Merupakan simpanan yang kontraknya berbentuk deposito. Tujuannya sebagai persiapan dana pada masa pensiun. Ketentuannya :

- a. Jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan diperpanjang sesuai kontrak / perjanjian awal secara otomatis, hingga 10 (sepuluh) tahun.
- b. Jasa dibatalkan jika pencairannya sebelum jatuh tempo, kecuali pemilik SIMPHATI I meninggal dunia.
- c. Berbentuk sertifikat, sertifikat bernilai minimal Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah). Perubahan nominal minimalnya sewaktu-waktu dapat ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas.
- d. Jasa 6.75% p.a. yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.

TABEL ILUSTRASI PENGEMBANGAN SIMPANAN HARI TUA INDAH I

NILAI SERTIFIKAT	JANGKA WAKTU				
	2 TAHUN	4 TAHUN	6 TAHUN	8 TAHUN	10 TAHUN
5.000.000	5.708.000	6.955.000	8.474.000	10.328.000	12.593.000
6.000.000	6.852.000	8.349.000	10.176.000	12.407.000	15.127.000
8.000.000	9.142.000	11.140.000	13.583.000	16.565.000	20.200.000
10.000.000	11.428.000	13.935.000	16.992.000	20.727.000	25.284.000
12.000.000	13.716.000	16.730.000	20.402.000	24.886.000	30.360.000
14.000.000	16.006.000	19.517.000	23.808.000	29.041.000	35.431.000
16.000.000	18.295.000	22.313.000	27.218.000	33.203.000	40.511.000
18.000.000	20.581.000	25.106.000	30.628.000	37.363.000	45.587.000
20.000.000	22.869.000	27.899.000	34.042.000	41.523.000	50.664.000
22.000.000	25.157.000	30.687.000	37.442.000	45.679.000	55.734.000
24.000.000	27.445.000	33.490.000	40.852.000	49.847.000	60.822.000
26.000.000	29.734.000	36.274.000	44.257.000	54.003.000	65.889.000
28.000.000	32.025.000	39.070.000	47.669.000	58.167.000	70.971.000
30.000.000	34.308.000	41.861.000	51.078.000	62.321.000	76.048.000
32.000.000	36.602.000	44.649.000	54.478.000	66.471.000	81.111.000
34.000.000	38.887.000	47.443.000	57.887.000	70.633.000	86.184.000
36.000.000	41.174.000	50.241.000	61.303.000	74.802.000	91.273.000
38.000.000	43.464.000	53.028.000	64.702.000	78.954.000	96.340.000
40.000.000	45.751.000	55.825.000	68.119.000	83.119.000	101.422.000
42.000.000	48.039.000	58.613.000	71.516.000	87.267.000	106.490.000
44.000.000	50.327.000	61.408.000	74.934.000	91.441.000	111.580.000
46.000.000	52.618.000	64.203.000	78.335.000	95.585.000	116.637.000
48.000.000	54.906.000	66.995.000	81.748.000	99.749.000	121.721.000
50.000.000	57.193.000	69.781.000	85.151.000	103.905.000	126.796.000

5. SIMPHATI 2

Merupakan buku simpanan yang kontraknya berbentuk deposito, namun setorannya bulanan. Tujuannya sebagai persiapan dana pada masa pensiun. Ketentuannya :

- a. Jasa 6.75% p.a. yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus dan diketahui Pengawas, diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
- b. Jasa simpanan dihitung secara harian. Jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan diperpanjang secara otomatis sesuai kontrak / perjanjian awal.
- c. Jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- d. Jasa dibatalkan jika pencairannya sebelum jatuh tempo, kecuali pemilik SIMPHATI II meninggal dunia.
- e. Nilai setoran minimal Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) disetor rutin hanya satu kali dalam sebulan, nilai setoran tidak dapat ditambah atau dikurangkan.
- f. Apabila dalam bulan berjalan tidak melakukan setoran, maka dalam bulan tersebut tidak mendapatkan balas jasa.

TABEL ILUSTRASI PENGEMBANGAN SIMPANAN HARI TUA INDAH 2

NILAI SERTIFIKAT	JANGKA WAKTU				
	2 TAHUN	4 TAHUN	6 TAHUN	8 TAHUN	10 TAHUN
100.000	2.574.800	5.489.800	8.806.300	12.579.600	16.872.500
200.000	5.151.300	10.983.300	17.618.200	25.167.000	33.755.100
300.000	7.727.500	16.475.700	26.428.700	37.752.400	50.635.600
400.000	10.303.600	21.968.700	35.239.800	50.338.500	67.516.400
500.000	12.880.300	27.461.900	44.051.600	62.925.700	84.398.600
600.000	15.456.300	32.954.600	52.862.500	75.511.700	101.279.800
700.000	18.032.500	38.447.400	61.673.300	88.097.600	118.160.900
800.000	20.608.900	43.940.800	70.485.100	100.684.700	135.042.900
900.000	23.185.200	49.433.400	79.296.100	113.271.000	151.924.000
1.000.000	25.761.100	54.926.200	88.107.200	125.857.200	168.805.600
1.100.000	28.337.500	60.419.100	96.918.200	138.443.300	185.686.800
1.200.000	30.913.900	65.912.000	105.729.300	151.029.900	202.568.100
1.300.000	33.490.300	71.404.600	114.540.000	163.615.500	219.448.800
1.400.000	36.066.100	76.896.900	123.350.600	176.201.200	236.329.600
1.500.000	38.642.600	82.390.200	132.161.900	188.787.600	253.210.800
1.600.000	41.219.200	87.883.700	140.973.600	201.374.600	270.093.200
1.700.000	43.794.900	93.375.600	149.784.200	213.960.300	286.973.500
1.800.000	46.371.600	98.869.200	158.595.800	226.547.400	303.856.100
1.900.000	48.947.700	104.362.100	167.407.100	239.133.500	320.737.200
2.000.000	51.523.500	109.854.400	176.217.400	251.719.000	337.617.500

*Sesuai dengan tanggal jatuh tempo

E. Penarikan Simpanan

1. Penarikan Simpanan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kecuali dengan Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemilik rekening dan atau konfirmasi pernyataan.
2. Penerima kuasa penarikan simpanan harus menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM) yang asli, serta melampirkan foto kopi KTP/SIM dari pemberi dan penerima kuasa.
3. Penarikan Simpanan dilayani jika membawa buku simpanan.
4. Simpanan yang dijadikan agunan atas pinjaman tidak dapat ditarik.
5. Penarikan tunai tanpa konfirmasi sampai dengan Rp40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah) hanya dapat dilayani di Kantor Pusat Sehati Pasar Minggu.

BAB III PINJAMAN

A. Peminjam Umum

1. Anggota telah mengikuti Pendidikan Sosialisasi atau Orientasi.
2. Masa keanggotaan minimal 1 bulan.
3. Tidak dapat diwakilkan, transaksi langsung di kantor Kopdit Sehati atau di Kantor Cabang terdekat.
4. Mengisi formulir permohonan pinjaman memberikan keterangan yang benar dan jujur, sebagai berikut:
 - a. Data pendapatan bersih calon peminjam.
 - b. Data pengeluaran kebutuhan rumah tangga (listrik/telepon/air/internet).
 - c. Data pinjaman dari bank/lembaga keuangan, atau pihak lain.
 - d. Diketahui keluarga (surat pernyataan suami/istri/orangtua/anak).
 - e. Harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit yang dibentuk Kopdit Sehati, bukan penjamin dalam satu rumah dengan calon peminjam.
 - f. Manajemen tidak boleh memberikan rekomendasi kepada calon peminjam.
 - g. Melampirkan
 - 1) Foto kopi KTP dan memperlihatkan KTP asli
 - 2) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kelurahan setempat jika anggota tersebut alamatnya tidak sesuai dengan KTP
 - h. Bersedia memberikan nomor telepon pribadi dan suami /istri yang tidak berganti selama terikat perjanjian pinjaman /paling tidak menginformasikan apabila nomor tersebut berganti.
 - i. Bersedia memberikan nomor telepon kerabat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.
 - j. Bersedia di survei.

B. Peminjam Khusus

1. Anggota Khusus Usia Lanjut
 - a. Anggota yang sudah berusia 60 sampai dengan 65 tahun dengan masa keanggotaan minimal 10 tahun diberikan plafon pinjaman sebesar dua kali jumlah simpanan.
 - b. Anggota yang sudah berusia 60 sampai dengan 65 tahun dengan masa keanggotaan kurang dari 10 tahun diberikan plafon pinjaman maksimal sebesar simpanan.
 - c. Usia diatas 65 tahun diberikan plafon pinjaman sebesar simpanan.

2. Anggota dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya 30 tahun dapat melakukan pinjaman maksimal 3 kali total simpanan. Dana perlindungan berdasarkan kebijaksanaan Pengurus.
3. Plafon khusus diberikan kepada anggota potensial yang ditetapkan oleh Pengurus Kopdit Sehati. Bagi anggota potensial plafon pinjamannya sampai 7 kali dari total simpanan disertai dengan agunan yang cukup atau tidak memiliki agunan yang cukup tetapi mempunyai *avalis* (penjamin), pinjaman dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Sudah menjadi anggota minimal 7 tahun, dan pernah melunasi pinjaman sekurang- kurangnya 3 kali dengan lancar.
 - b. Aktif dalam gerakan Kopdit Sehati (menabung, meminjam, dan mengangsur, serta giat mengajak/merekomendasi masyarakat menjadi anggota KopditSehati).
 - c. Memiliki usaha produktif yang berkembang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan peningkatan penjualan.
 - d. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
4. Prosedur Pengajuan Pinjaman
 - a. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan memiliki penghasilan.
 - b. Berdasarkan aspek kelayakan di antaranya 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) atau aspek karakter, kapasitas (kemampuan membayar kembali), modal sendiri, kondisi ekonomi, dan agunan.
 - c. Wajib disurvei oleh petugas Kopdit Sehati sebagai pertimbangan kelayakan pinjaman. Biaya survei ditanggung oleh peminjam jika jarak lebih dari 40 km dari kantor pusat.
 - d. Pemberian plafon pinjaman mengacu pada ketentuan bahwa besarnya pinjaman ditetapkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan peminjam serta agunan. Dalam menentukan besarnya pinjaman anggota, Kopdit Sehati memperhatikan total simpanan (Simpanan Wajib + Simpanan Sukarela), yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai permohonan pinjaman.
 - e. Manajemen Kopdit Sehati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan kepada calon peminjam sejak persyaratan kelengkapan pinjaman diterima paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan survei, kecuali pinjaman tertentu yang melibatkan pihak ketiga (Notaris).

- f. Pinjaman dapat dicairkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak perjanjian pinjaman ditandatangani.
- g. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Kopdit Sehati. Pinjaman didukung oleh Surat Perjanjian Pinjaman dan kelengkapan administrasi lainnya.

C. Ragam Pinjaman

1. Pinjaman Produktif

Pinjaman untuk usaha diberikan kepada anggota untuk meningkatkan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- Memiliki tempat dan usaha yang jelas.
- Layak rencana pengembangannya.
- Melampirkan proposal rencana usahanya.

a. Pinjaman Wirausaha Pemula

Anggota yang berwirausaha pemula dapat menggunakan pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ini dengan dikenakan jasa 1% p.m. Jangka waktu 6 bulan.

b. Pinjaman Pengembangan Usaha

Anggota yang ingin mengembangkan usahanya atau berinvestasi dengan anggaran terjangkau agar menjadi anggota yang lebih produktif.

- 1) Pinjaman maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Jasa 1.25% p.m.
- 3) Jangka Waktu maksimal 12 bulan.

c. Pinjaman Usaha

Diperuntukkan bagi anggota secara perorangan atau Kelompok Usaha Kopdit Sehati.

- 1) Pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 2) Minimal keanggotaan 2 tahun dan memiliki usaha yang berdiri dan berjalan minimal 2 tahun.
- 3) Jasa 1,3% p.m.
- 4) Jangka waktu maksimal 24 bulan.

2. Pinjaman Alat Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga

Diperuntukan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan dan pengadaan alat elektronik dan peralatan rumah tangga (misalnya: laptop, *smartphone*, TV, Kulkas dll).

- a. Pinjaman maksimal Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Jasa 1,5% p.m.
- c. Jangka Waktu maksimal 24 bulan.

3. Pinjaman Wisata

Diperuntukan bagi anggota yang memerlukan pembiayaan wisata dalam negeri maupun luar negeri.

- a. Pinjaman maksimal Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- b. Jasa 1,5% p.m.
- c. Jangka Waktu maksimal 24 bulan, atau angsuran mulai dari Rp998.500,00.

4. Pinjaman Pendidikan

Pinjaman berupa biaya pendidikan yang disediakan oleh Kopdit Sehati dengan ketentuan :

- a. Melampirkan bukti atau surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi yang dimaksud.
- b. Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.
- c. Pencairan pinjaman di transfer langsung kenomor rekening sekolah/ perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Melampirkan foto kopi Kartu Keluarga.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan atau 2 tahun.
- f. Jasa pinjaman 1% p.m.
- g. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)

5. Pinjaman Reguler

- a. Jasa 1,75%-2% p.m.
- b. Jangka Waktu maksimal 60 bulan. (Ketentuan lebih detail dapat dilihat di Tabel. 1 Hal. 24)

6. Pinjaman Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor Baru

- a. Minimal mempunyai simpanan 10% dari harga motor (maksimal Rp35.000.000,00) dan bukan merupakan agunan dari pinjaman reguler.
- b. Uang muka minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disediakan oleh anggota dan tidak menarik simpanan yang menjadi agunan pinjaman.

- c. Jangka waktu angsuran 1 s.d. 3 tahun disesuaikan dengan harga motor.
- d. Jasa 2,1% p.m. atau setara flat 14.51% p.a
- e. Pembayaran dengan angsuran tetap.
- f. Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
- g. Dealer ditentukan oleh Kopdit Sehati.
- h. BPKB disimpan di Kopdit Sehati.
- i. Motor tidak boleh dipindahtangankan sebelum pinjaman lunas.
- j. Anggota yang tidak mengangsur selama 3 bulan berturut-turut maka dilakukan penyitaan kendaraan tersebut.

7. Pinjaman Renovasi/Pendirian Rumah dan Kepemilikan Rumah

- a. Pinjaman Renovasi Rumah bertujuan untuk membiayai perbaikan rumah maupun merenovasi rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut,
 - 1) Sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) tahun dan telah memperoleh pinjaman minimal 3 kali yang telah lunas.
 - 2) Rumah yang dibangun/direnovasi dijadikan sebagai agunan dan tanahnya sudah bersertifikat, atau dalam proses pengurusan sertifikasi atas nama anggota peminjam atau anggota satu keluarga (anak kandung, istri/suami, ayah/ibu kandung) peminjam.
 - 3) Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.
 - 4) Pinjaman renovasi rumah diberikan paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - a) Jangka waktu pinjaman maksimal 144 bulan atau 12 tahun.
 - b) Jasa pinjaman 1.25% p.m.
 - 5) Jika diketahui bahwa ternyata pinjaman tidak digunakan untuk renovasi maka jasa pinjaman akan dikembalikan sesuai jasa pinjaman reguler.
 - 6) Notaris dari pihak Kopdit Sehati.
- b. Pinjaman Kepemilikan Rumah bertujuan untuk membiayai pembelian rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) tahun dan telah memperoleh pinjaman minimal 3 kali yang telah lunas.
 - 2) Pinjaman dapat diajukan oleh 2 anggota atau lebih dalam satu

keluarga (anak kandung, istri/suami, ayah/ibu kandung).

- 3) Rumah yang akan dibeli dijadikan sebagai agunan dan tanahnya sudah bersertifikat, bila rumah yang akan dibeli belum bersertifikat maka harus segera disertifikatkan.
- 4) Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.
- 5) Melampirkan fotokopi KTP suami istri yang berlaku serta memperlihatkan KTP asli.
- 6) Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga.
- 7) Melampirkan fotokopi rekening tabungan 3 (tiga) bulan terakhir di lembaga keuangan lainnya.
- 8) Melampirkan fotokopi slip gaji (bagi yang bekerja) dan atau foto kopi pembukuan hasil usaha 3 (tiga) bulan terakhir.
- 9) Pinjaman Kepemilikan Rumah diberikan paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Jasa pinjaman 1.25% p.m.
- 11) Jangka waktu pinjaman maksimal 180 bulan atau 15 tahun.
- 12) Notaris dari pihak Kopdit Sehati.

8. Pinjaman Swadana (Pinjaman dibawah Simpanan)

- a. Pinjaman dapat dicairkan pada saat pengajuan pinjaman.
- b. Jasa pinjaman sebesar 1.2% p.m.
- c. Apabila tidak mengangsur pinjaman selama 2 bulan berturut-turut, simpananyang dimiliki peminjam dapat dijadikan sebagai sumber biaya angsuran dan jasa.

9. Pinjaman Investasi Emas

Pinjaman diberikan kepada anggota yang ingin investasi dalam bentuk emasbatangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga emas ditentukan harga yang berlaku di PT. ANTAM pada saat akad kredit.
- b. Jasa 1,5% /bulan (setara flat 0,83%/bulan).
- c. Jangka waktu maksimal 36 bulan.
- d. Memiliki simpanan sukarela minimal 5% dari harga logam mulia.
- e. Angsuran tetap dapat dilunasi sewaktu-waktu tanpa pinalti.
- f. Administrasi Rp40.000,00 / akad kredit, tanpa dikenakan kapitalisasi dan *service fee*.
- g. Selama belum lunas, emas beserta sertifikat disimpan di Kopdit Sehati

sebagai agunan.

- h. Kopdit Sehati bersedia membeli kembali emas yang diagunkan dengan memperhitungkan jumlah angsuran pokok dan harga jual di PT. ANTAM. Apabila sudah lunas emas tersebut dapat dijadikan agunan pinjaman selama belum diambil.

10. Pinjaman Kendaraan Angkutan Umum (Mikrotrans/Jaklingko)

Pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki usaha angkutan umum yang sudah bergabung dengan Mikrotrans atau Jaklingko dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota untuk mengembangkan usaha angkutan umum.
- b. Plafon pinjaman yang diberikan maksimal sama dengan harga Angkutan Mikrotrans atau Jaklingko dengan ketentuan tidak boleh melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan secara bertahap.
- c. Memiliki simpanan minimal sebesar 5% dari setiap pengajuan pinjaman pembelian/ peremajaan angkutan Mikrotrans/Jaklingko.
- d. Jasa yang diberikan sebesar 1,25% p.m
- e. Bisa mengajukan pinjaman pembelian/peremajaan angkutan Mikrotrans atau Jaklingko lebih dari 1 (satu) pinjaman dengan agunan berupa BPKB kendaraan Jaklingko yang sudah terdaftar pada trayek Jaklingko setiap pengajuan pinjaman dan tetap memperhatikan watak calon peminjam.
- f. Melampirkan fotocopi STNK, Kartu Pengawasan (trayek), buku KIR, Buku Besar laporan pendapatan kendaraan Jaklingkonya
- g. Bersedia menghadirkan unit kendaraan Jaklingko ke Kopdit Sehati atau bersedia disurvei ke lokasi trayek Jaklingkonya.
- h. Bersedia menyerahkan kendaraan Jaklingko yang diagunkan BPKB nya apabila tidak mengangsur pinjaman selama 3 bulan berturut-turut yang digunakan untuk melunasi pinjaman.

11. Pinjaman Karyawan Kopdit Sehati

Pinjaman yang diberikan kepada karyawan Kopdit Sehati merupakan salah satu bentuk perhatian institusi Kopdit Sehati kepada para karyawan, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada para karyawan.

Ketentuan pinjaman bagi karyawan, dengan produk antara lain **Pinjaman Tunai, Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor), dan Pinjaman Kepemilikan Rumah** dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pinjaman Tunai

Pinjaman Tunai dapat diberikan dengan ketentuan :

- 1) Plafon pinjaman maksimal adalah = $7 \times \text{gaji} + \text{total Simpanan}$
Contoh : Gaji 1 juta Simpanan 1 juta, jadi pinjaman yang didapatkaryawan adalah $1 \times 7 = 7 + 1 = 8$ juta.
- 2) Sudah bekerja menjadi karyawan Kopdit Sehati selama minimal 3 tahun.
- 3) Jasa yang diberikan 1,2% p.m.
- 4) Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP, dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
- 6) Jaminan berupa Gaji, Simpanan, JHT.
- 7) Apabila plafon Pinjaman melebihi batas maksimal klaim NewDaperma lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karyawan wajib menambahkan asuransi tambahan.
- 8) Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.

b. Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor)

- 1) Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor roda dua) berlaku bagi Tim Pengendali Kredit (Tim Penagihan) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kredit hanya untuk motor baru.
 - b) Sudah bekerja menjadi karyawan Kopdit Sehati selama minimal 5 tahun.
 - c) Berprestasi baik dengan capaian minimal 75% dari target yang ditentukan selama 1 tahun berjalan.
 - d) Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
 - e) Jasa Pinjaman 0% (mempertimbangkan motor digunakan untuk membantu operasional penagihan).
 - f) Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
 - g) Jaminan berupa Gaji, Simpanan, JHT, dan BPKB motor.
 - h) Plafon Pinjaman maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - i) Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
 - j) Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.

- 2) Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor) berlaku bagi karyawan selain Tim Pengendali Kredit (Tim Penagihan) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Sudah bekerja menjadi karyawan Kopdit Sehati selama minimal 5 tahun.
 - b) Simpanan minimal 10% dari harga motor.
 - c) Kredit hanya untuk motor baru.
 - d) Tanpa uang muka.
 - e) Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
 - f) Jasa pinjaman 1,2% p.m (sebagai bentuk perhatian Kopdit Sehati kepada karyawan).
 - g) Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP, dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
 - h) Jaminan Gaji, Simpanan, JHT, dan BPKB motor.
 - i) Plafon Pinjaman maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - j) Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
 - k) Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.

c. Pinjaman Kepemilikan Rumah untuk Karyawan

Pinjaman Kepemilikan Rumah dapat diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sudah menjadi karyawan Kopdit Sehati selama minimal 5 tahun.
- 2) Jasa 1% anuitas p.m.
- 3) Plafon Pinjaman Kepemilikan Rumah maksimal 70 x gaji + total Simpanan atau maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).
Contoh : Gaji 4 juta dan simpanan 10 juta, jadi pinjaman yang didapat karyawan adalah $4 \times 70 = 280 + 10 = 290$ juta.
- 4) Jangka waktu pinjaman maksimal 180 bulan atau 15 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
- 5) Melampirkan surat pernyataan apabila karyawan ybs meninggal dunia harus segera dilunasi oleh ahli waris.
- 6) Kelebihan klaim asuransi setelah meninggal dunia maksimal 6 bulan harus sudah lunas. Apabila tidak sesuai dengan pernyataan di atas, rumah dilelang atau dialihkan ke pihak Kopdit Sehati.

- 7) Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP, dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
- 8) Jaminan berupa Gaji, Simpanan, JHT, dan Sertifikat Tanah & IMB.
- 9) Apabila plafon pinjaman melebihi batas maksimal klaim New Daperma lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karyawan wajib menambahkan asuransi tambahan.
- 10) Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.
- 11) Notaris dari pihak Kopdit Sehati.

d. Persyaratan Tambahan

Pengajuan pinjaman kepemilikan kendaraan motor tetapi masih memiliki pinjaman tunai, diperbolehkan dengan pertimbangan melihat kemampuan membayar karyawan. Begitupun sebaliknya untuk pinjaman rumah.

12. Produk pinjaman lainnya ditetapkan oleh Pengurus dengan ketentuan plafon, jasa dan jangka waktu (bulanan, mingguan, atau harian) disesuaikan dengan kelayakan pinjaman. Apabila produk pinjaman ini akan diluncurkan, Kopdit Sehati wajib mengumumkan kepada anggota pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh anggota dan/atau melalui media *website* : www.cu-sehati.com.

D. Fasilitas Pinjaman

1. Anggota bisa mendapatkan 1 pinjaman reguler dan Penambahan pinjaman Khusus dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya sudah mengangsur 50% dari total pinjaman.
 - b. kecuali pinjaman angkutan mikrotrans.
 - c. Status pinjaman dalam keadaan lancar untuk 6 bulan terakhir.
 - d. Didukung dengan agunan dan kemampuan yang cukup.
2. Anggota bisa mengajukan pembaharuan pinjaman (Top Up) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya sudah mengangsur 50% dari pinjaman sebelumnya.
 - b. Status pinjaman dalam keadaan lancar untuk 3 bulan terakhir.
 - c. Didukung dengan agunan dan kemampuan yang cukup.

E. Jasa Pinjaman

1. Jasa pinjaman tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel – 1

JASA PINJAMAN MENURUT PLAFON PINJAMAN

NO	PLAFON (Rp)	JANGKA WAKTU	JASA(%)		OTORITAS KEPUTUSAN
			TETAP PER BULAN (ANUITAS)	PER HARI EFEKTIF	
1	s.d. 25jt	Maks 24 bulan	1.75	0,058333	Kewenangan Manajemen
2	>25 s.d ≤ 100 jt	Maks 48 bulan	1.9	0,063333	Pinjaman < Rp50.000.000,- Kewenangan Manajer Pinjaman > Rp50.000.000,- Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 1 orang
3	≥ 100 jt	Maks	2	0,066667	Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 3 orang)
		60 bulan			
4	s.d. 750 jt	Maks 180 bulan	1.25	0,041667	Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 3 orang) khusus pinjaman untuk Kepemilikan rumah
5	25 jt s.d. 250 jt	Maks 144 bulan	1.25	0,041667	Komite Kredit (Manajer dan Pengurus berjumlah 3 orang) 25 jt - 50 jt (Manajer) 50 jt - 100 jt (Manajer dan 1 orang Pengurus) >100 jt (Manajer dan 3 orang pengurus)
6	3 jt	Maks 6 bulan	1	0,033333	Manajer / Bagian Kredit
7	≤ Simpanan	Disesuaikan	1.2	0,04	Manajer / Bagian Kredit
8	s.d. 30 jt	Maks. 24 Bulan	1	0,033333	Pinjaman Pendidikan Manajer / Bagian Kredit

- Ketentuan yang menyangkut plafon dan otoritas keputusan ditetapkan oleh Pengurus dan dapat ditinjau sewaktu-waktu oleh Pengurus.
- Untuk pinjaman di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetujui wajib diberitahukan oleh Kabag Usaha kepada Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dalam bentuk *hardcopy/softcopy* persetujuan pinjaman.
- Persyaratan di luar ketentuan Poljak harus dicantumkan dalam pengajuan pinjaman wajib disetujui oleh minimal 2 orang Pengurus.

F. Indeks Perhitungan Pembayaran Tetap

Tabel – 2
INDEKS PERHITUNGAN PEMBAYARAN TETAP

Jangka Waktu	Jasa 1%	Jasa 1.2%	Jasa 1.25%	Jasa 1.3%	Jasa 1.5%	Jasa 1.75%	Jasa 1.9%	Jasa 2%	Jasa 2.1%
1 bulan	1.010000	1.012000	1.012500	1.013000	1.015000	1.017500	1.019000	1.020000	1.021000
2 bulan	0.507512	0.509018	0.509394	0.509771	0.511278	0.513163	0.514295	0.515050	0.515805
3 bulan	0.340022	0.341365	0.341701	0.342037	0.343383	0.345067	0.346079	0.346755	0.347430
4 bulan	0.256281	0.257545	0.257861	0.258177	0.259445	0.261032	0.261987	0.262624	0.263261
5 bulan	0.206040	0.207257	0.207562	0.207867	0.209089	0.210621	0.211543	0.212158	0.212775
6 bulan	0.172548	0.173736	0.174034	0.174332	0.175525	0.177023	0.177924	0.178526	0.179129
7 bulan	0.148628	0.149796	0.150089	0.150382	0.151556	0.153031	0.153919	0.154512	0.155106
8 bulan	0.130690	0.131844	0.132133	0.132423	0.133584	0.135043	0.135922	0.136510	0.137099
9 bulan	0.116740	0.117884	0.118171	0.118458	0.119610	0.121058	0.121931	0.122515	0.123101
10 bulan	0.105582	0.106718	0.107003	0.107288	0.108434	0.109875	0.110745	0.111327	0.111910
11 bulan	0.096454	0.097585	0.097868	0.098153	0.099294	0.100730	0.101598	0.102178	0.102760
12 bulan	0.088849	0.089975	0.090258	0.090542	0.091680	0.093114	0.093980	0.094560	0.095141
13 bulan	0.082415	0.083539	0.083821	0.084104	0.085240	0.086673	0.087539	0.088118	0.088700
14 bulan	0.076901	0.078023	0.078305	0.078588	0.079723	0.081156	0.082022	0.082602	0.083184
15 bulan	0.072124	0.073245	0.073526	0.073809	0.074944	0.076377	0.077244	0.077825	0.078409
16 bulan	0.067945	0.069065	0.069347	0.069629	0.070765	0.072200	0.073068	0.073650	0.074235
17 bulan	0.064258	0.065378	0.065660	0.065943	0.067080	0.068516	0.069386	0.069970	0.070556
18 bulan	0.060982	0.062103	0.062385	0.062668	0.063806	0.065245	0.066117	0.066702	0.067290
19 bulan	0.058052	0.059173	0.059455	0.059739	0.060878	0.062321	0.063195	0.063782	0.064372
20 bulan	0.055415	0.056538	0.056820	0.057104	0.058246	0.059691	0.060568	0.061157	0.061748
21 bulan	0.053031	0.054154	0.054437	0.054721	0.055865	0.057315	0.058194	0.058785	0.059379
22 bulan	0.050864	0.051989	0.052272	0.052557	0.053703	0.055156	0.056039	0.056631	0.057228
23 bulan	0.048886	0.050013	0.050297	0.050582	0.051731	0.053188	0.054073	0.054668	0.055267
24 bulan	0.047073	0.048202	0.048487	0.048772	0.049924	0.051386	0.052274	0.052871	0.053472
25 bulan	0.045407	0.046537	0.046822	0.047109	0.048263	0.049730	0.050621	0.051220	0.051824
26 bulan	0.043869	0.045001	0.045287	0.045574	0.046732	0.048203	0.049098	0.049699	0.050305
27 bulan	0.042446	0.043580	0.043867	0.044154	0.045315	0.046791	0.047689	0.048293	0.048901
28 bulan	0.041124	0.042262	0.042549	0.042837	0.044001	0.045482	0.046383	0.046990	0.047601
29 bulan	0.039895	0.041034	0.041322	0.041611	0.042779	0.044264	0.045169	0.045778	0.046392
30 bulan	0.038748	0.039890	0.040179	0.040468	0.041639	0.043130	0.044038	0.044650	0.045266
31 bulan	0.037676	0.038820	0.039109	0.039400	0.040574	0.042070	0.042982	0.043596	0.044215
32 bulan	0.036671	0.037818	0.038108	0.038399	0.039577	0.041078	0.041994	0.042611	0.043232
33 bulan	0.035727	0.036877	0.037168	0.037460	0.038641	0.040148	0.041067	0.041687	0.042311
34 bulan	0.034840	0.035992	0.036284	0.036577	0.037762	0.039274	0.040197	0.040819	0.041446
35 bulan	0.034004	0.035159	0.035451	0.035745	0.036934	0.038451	0.039378	0.040002	0.040632
36 bulan	0.033214	0.034372	0.034665	0.034960	0.036152	0.037675	0.038606	0.039233	0.039866
37 bulan	0.032468	0.033629	0.033923	0.034218	0.035414	0.036943	0.037877	0.038507	0.039142
38 bulan	0.031761	0.032925	0.033220	0.033516	0.034716	0.036250	0.037188	0.037821	0.038459
39 bulan	0.031092	0.032258	0.032554	0.032851	0.034055	0.035594	0.036536	0.037171	0.037812
40 bulan	0.030456	0.031625	0.031921	0.032219	0.033427	0.034972	0.035918	0.036556	0.037200
41 bulan	0.029851	0.031023	0.031321	0.031619	0.032831	0.034382	0.035331	0.035972	0.036619
42 bulan	0.029276	0.030451	0.030749	0.031049	0.032264	0.033821	0.034774	0.035417	0.036067

Jangka Waktu	Jasa 1%	Jasa 1.2%	Jasa 1.25%	Jasa 1.3%	Jasa 1.5%	Jasa 1.75%	Jasa 1.9%	Jasa 2%	Jasa 2.1%
43 bulan	0.028727	0.029906	0.030205	0.030505	0.031725	0.033287	0.034244	0.034890	0.035543
44 bulan	0.028204	0.029386	0.029686	0.029987	0.031210	0.032778	0.033739	0.034388	0.035043
45 bulan	0.027705	0.028890	0.029190	0.029493	0.030720	0.032293	0.033258	0.033910	0.034568
46 bulan	0.027228	0.028415	0.028717	0.029020	0.030251	0.031830	0.032799	0.033453	0.034115
47 bulan	0.026771	0.027962	0.028264	0.028568	0.029803	0.031388	0.032361	0.033018	0.033682
48 bulan	0.026334	0.027528	0.027831	0.028136	0.029375	0.030966	0.031942	0.032602	0.033269
49 bulan	0.025915	0.027112	0.027416	0.027722	0.028965	0.030561	0.031541	0.032204	0.032874
50 bulan	0.025513	0.026713	0.027018	0.027325	0.028572	0.030174	0.031158	0.031823	0.032496
51 bulan	0.025127	0.026330	0.026636	0.026944	0.028195	0.029803	0.030791	0.031459	0.032134
52 bulan	0.024756	0.025962	0.026269	0.026578	0.027833	0.029447	0.030438	0.031109	0.031787
53 bulan	0.024400	0.025609	0.025917	0.026226	0.027485	0.029105	0.030100	0.030774	0.031455
54 bulan	0.024057	0.025269	0.025578	0.025888	0.027151	0.028777	0.029776	0.030452	0.031136
55 bulan	0.023726	0.024942	0.025251	0.025563	0.026830	0.028461	0.029465	0.030143	0.030830
56 bulan	0.023408	0.024627	0.024937	0.025250	0.026521	0.028158	0.029165	0.029847	0.030536
57 bulan	0.023102	0.024324	0.024635	0.024948	0.026223	0.027866	0.028877	0.029561	0.030254
58 bulan	0.022806	0.024031	0.024343	0.024657	0.025937	0.027585	0.028600	0.029287	0.029982
59 bulan	0.022520	0.023749	0.024062	0.024377	0.025660	0.027314	0.028333	0.029022	0.029720
60 bulan	0.022244	0.023476	0.023790	0.024106	0.025393	0.027053	0.028076	0.028768	0.029469

G. Undian Umroh

1. Anggota yang melakukan transaksi angsuran pinjaman dengan akumulasi jasa dalam tahun buku berjalan senilai minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka akan mendapatkan 1 (satu) kupon undian (berlaku kelipatan) sebagai hadiah untuk melaksanakan Ibadah Umroh untuk 1 (satu) pemenang. Bagi anggota non-muslim bisa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat suci sesuai dengan agama dan keyakinannya.
2. Undian akan dilaksanakan setiap tahun sekali pada saat Rapat Anggota Tahunan (Pleno) dan tidak bisa dibatalkan walaupun anggota yang bersangkutan tidak datang.
3. Undian akan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
4. Biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung oleh Kopdit Sehati senilai harga rata-rata yang diajukan oleh Biro Travel.
5. Jadwal keberangkatan ditentukan oleh Kopdit Sehati.
6. Jika sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan tidak dimanfaatkan maka akan dibatalkan.
7. Tidak memiliki kelalaian pinjaman jasa pinjaman tiap bulan dalam satu tahun buku berjalan dan sampai jadwal diberangkatkan.

BAB IV

AGUNAN PINJAMAN

A. Pinjaman tanpa Agunan :

Selisih besar pinjaman dengan total simpanan kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dikenakan agunan.

B. Pinjaman dengan Agunan :

1. Selisih besar pinjaman dengan total simpanan lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) wajib menyertakan agunan.
2. Bagi anggota potensial selisih besar pinjaman dengan total simpanan lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) wajib menyertakan agunan.
3. Agunan harus milik sendiri dan atau milik pasangan suami istri. Jika milik orang tua, dan atau anak kandung harus dengan surat kuasa.

C. Bentuk agunan dapat berupa :

1. Total Simpanan otomatis menjadi agunan pinjaman. Dalam hal jaminan berupa simpanan, sumber simpanan yang diagunkan tidak boleh berasal dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.
2. Sertifikat Tanah yang berlokasi di JABODETABEK :
 - a. Milik sendiri atau suami/istri peminjam yang didukung oleh bukti pelunasan pembayaran PBB tahun terakhir.
 - b. Milik orang tua, dan atau anggota keluarga sekandung yang dihibahkan dengan dibuktikan oleh Akta Notaris.
 - c. Milik sendiri yang dijadikan milik kolektif (*paripasu*) saudara sekandung yang diatur oleh Akta Notaris.
 - d. Milik sendiri yang belum selesai proses balik nama dibuktikan dengan:
 - 1) Pendaftaran balik nama dan atau *covernote* Notaris yang bekerja sama dengan Kopdit Sehati.
 - 2) Surat pernyataan kepemilikan surat tanah dengan melampirkan kuitansi pembelian.
3. Sertifikat Tanah yang menjadi agunan, harganya disepakati (harga rata rata tertera di NJOP dengan harga pasar) pada saat akad kredit yang ditentukan oleh tim survei Kopdit Sehati. Harga tanah dimaksud dicantumkan dalam surat perjanjian pinjaman sehingga apabila peminjam tidak dapat melunasi sesuai dengan perjanjian dan harus menjual tanah tersebut, maka harga yang berlaku adalah harga tanah pada saat akad kredit dan Kopdit Sehati memiliki Hak Kuasa Jual yang disahkan oleh Notaris.

4. Untuk agunan Hak Guna Bangunan (HGB) jangka waktu pinjaman tidak melebihi masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut.
5. Akta Jual Beli (AJB) milik sendiri dan atau milik suami/istri peminjam untuk pinjaman kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau berdasarkan penilaian dari tim analis pinjaman dan dicek di Notaris.
6. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama milik suami/istri dan atau ahli waris untuk mobil 7 tahun ke belakang (layak jalan dan fisik) dan untuk motor 4 tahun ke belakang (layak jalan dan fisik) yang disertai dengan STNK tahun berjalan serta bukti KIR untuk angkutan umum.

BAB V PENCAIRAN PINJAMAN

- A. Jadwal pencairan pinjaman diatur oleh petugas bagian kredit yang telah dikoordinasikan dengan petugas bagian keuangan.
- B. Pinjaman dicairkan setelah bagian kredit menerima surat perjanjian yang sudah ditandatangani berikut syarat-syarat lainnya.
- C. Bila permohonan sudah disetujui, peminjam harus :
 1. Menandatangani akad kredit (perjanjian pinjaman dan atau surat pernyataan) bermeterai cukup sebanyak 2 (dua) rangkap di hadapan petugas analis.
 2. Diberikan salinan perjanjian pinjaman.
 3. Membayar jasa pelayanan (*service fee/provisi*) sebesar 1% atau sekurang-kurangnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI ANGSURAN

A. Angsuran Tetap

Angsuran tetap adalah pembayaran kewajiban dengan jumlah tetap dalam jangka waktu yang sudah disepakati dengan ketentuan yang berlaku, dengan sistem perhitungan anuitas (angsuran pokok ditambah jasa yang dibayarkan sama besar setiap bulan).

Untuk menghitung besarnya angsuran (jasa+cicilan) anggota dapat menghitung = indeks angsuran dikalikan pokok pinjaman (hasil perhitungan dibulatkan keatas dengan angka ratusan).

Contoh 1:

Anda mengajukan kredit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jangka waktu 2 tahun (24 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah :

$$\text{Rp}5.000.000,00 \times 0.051386 = \text{Rp}256.930,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}257.000,00}$$

$$\text{Rp}257.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp}6.168.000,00 = 11.66 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 2:

Anda mengajukan kredit Rp25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 tahun (36 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah:

$$\text{Rp}25.000.000,00 \times 0.038606 = \text{Rp}965.150,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}965.500,00}$$

$$\text{Rp}965.500,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp}34.758.000,00 = 13.01 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 3:

Anda mengajukan kredit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembangan usaha dengan jangka waktu angsuran 3 tahun (36 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah :

$$\text{Rp}120.000.000,00 \times 0.039233 = \text{Rp}4.707.960,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}4.708.000,00}$$

$$\text{Rp}4.708.000,00 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp}169.488.000,00 = 13,75 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 4:

Anda mengajukan kredit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kepemilikan rumah dengan jangka waktu angsuran 15 tahun (180 bulan), maka yang harus Anda bayar setiap bulan adalah :

$$\text{Rp}200.000.000,00 \times 0.013996 = \text{Rp}2.799.200,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}2.799.500,00}$$

$$\text{Rp}2.799.500,00 \times 180 \text{ bulan} = \text{Rp}503.910.000,00 = 10,13 \% \text{ p.a.}$$

Contoh 5:

Anda mengajukan kredit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah dengan jangka waktu angsuran 10 tahun (120 bulan),

maka yang harus anda bayar setiap bulan adalah:

$$\text{Rp}150.000.000,00 \times 0.016133 = \text{Rp}2.419.950,00 \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{Rp}2.420.500,00}$$

$$\text{Rp}2.420.500,00 \times 120 \text{ bulan} = \text{Rp}290.460.000,00 = 9.36 \% \text{ p.a.}$$

B. Angsuran tidak tetap

Angsuran tidak tetap adalah pembayaran kewajiban dengan jumlah yang tidak ditetapkan setiap bulannya dalam jangka waktu yang sudah disepakati, dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh : Pada tanggal 15 Juni 2023 anda mengajukan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 4 tahun (48 bulan), pada tanggal 16 Juli 2023 anda hendak mengangsur pinjaman tersebut, maka jasa yang harus anda bayar adalah:

$Rp20.000.000,00 \times 0,058333\% \times \text{jumlah hari (15 Juni s/d 16 Juli = 32 hari)}$

$Rp20.000.000,00 \times 0,058333\% \times 32 = Rp373.500,00.$

Jika anda ingin mengangsur pokok pinjaman Rp1.000.000,00 ditambah jasa Rp373.500,00 maka angsuran yang harus anda bayarkan Rp1.373.500,00

C. Kelalaian

Kelalaian adalah perbuatan anggota peminjam yang tidak mengindahkan kewajiban sesuai perjanjian pinjaman. Klasifikasi kelalaian sebagai berikut :

- 1) Dalam pengawasan : 1- 2 bulan
- 2) Kurang lancar : 3 – 6 bulan
- 3) Diragukan : 7 – 12 bulan
- 4) Macet : > 12 bulan

Sanksi kelalaian sbb:

1. Peminjam dengan angsuran tidak tetap (jasa harian), apabila lalai/kosong lebih dari 40 hari tidak mengangsur (sekurang-kurangnya membayar jasa), yang bersangkutan dikenakan denda 2% dari jumlah jasa yang harus dibayar.
2. Peminjam dengan angsuran tetap, denda keterlambatan dikenakan **0.1% dari nominal angsuran per hari keterlambatan**. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan pada hari libur, denda tidak diperhitungkan. Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban dengan ketentuan ini, maka secara otomatis status pinjaman dikembalikan dengan ketentuan sebagaimana **BAB III huruf E butir 1** (lihat Tabel-1 **Jasa Pinjaman Menurut Plafon Pinjaman**) dari semula sistem angsuran tetap selanjutnya menjadi sistem angsuran dengan jasa harian (angsuran tidak tetap).
3. Keterlambatan bulan pelunasan dikenakan denda 1% dari saldo pinjaman. Ketentuan mulai pengenaan denda diberi tenggang waktu 30 hari dari tanggal jatuh tempo pelunasan. Besarnya denda yang dikenakan 1% dari saldo pinjaman dengan perhitungan secara bulanan (bagian dari 1 bulan apabila kurang dari 15 hari dihitung 15 hari dan lebih dari 15 hari dihitung 1 bulan).
4. Kelalaian lebih dari 6 bulan tidak diperhitungkan menerima SHU.

BAB VII

PERUBAHAN PERJANJIAN PINJAMAN

A. Dapat Terjadi dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan sistem pembayaran tidak tetap ke tetap harus dilakukan dalam surat perjanjian baru (tidak dikenakan Simpanan Wajib Kapitalisasi).
2. Penukaran agunan minimal harus setara dengan saldo pinjaman atau nilai agunan sebelumnya.
3. Perubahan pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota (penjadwalan ulang).
4. Perubahan perjanjian berkenaan dengan jasa pinjaman, tanggal jatuh tempo angsuran, dan jangka waktu pengembalian pinjaman, serta barang agunan dikenakan biaya administrasi.

B. Pembatalan Permohonan Pinjaman

Permohonan pinjaman yang telah disetujui dapat dibatalkan sebelum pencairan apabila :

1. Calon peminjam menarik permohonan atau membatalkan pinjaman dengan konsekuensi menanggung biaya administrasi senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Pengurus/Petugas bagian kredit menemukan penyimpangan tujuan pinjaman dan atau pemalsuan dokumen, maka dikenakan biaya *appraisal* (penilaian) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII

DANA SOSIAL UNTUK SANTUNAN DUKA

- A. Dana Sosial adalah dana yang dibayar oleh anggota dan dibukukan oleh Kopdit Sehati, dengan tujuan untuk memberi Santunan Duka kepada anggota dan keluarganya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk anggota meninggal, ahli warisnya akan menerima santunan duka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 2. Untuk anggota baru (keanggotaannya belum genap 1 tahun) yang meninggal, ahli warisnya akan menerima santunan duka sesuai dengan bulan kepesertaannya (@Rp500.000,00/ per bulan).
 3. Untuk keluarga anggota yang meninggal, ahli waris (anak kandung, istri/suami, ayah / ibu kandung) yang menjadi anggota akan menerima santunan duka sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- B. Iuran Dana Sosial untuk Santunan Duka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun dibayar pada setiap awal tahun. Anggota yang mendaftarkan dalam tahun berjalan dibebankan iuran sampai dengan akhir tahun berjalan. Anggota yang mendaftarkan pada bulan Oktober diwajibkan melunasi sampai akhir tahun berikutnya (kurang lebih 15 bulan).
- C. Jatuh tempo pembayaran Dana Sosial untuk Santunan Duka tanggal 31 Maret setiap tahun, iuran Dana Sosial langsung dipotong dari SHU anggota dan apabila tidak mencukupi didebet dari SIJAHAR pada bulan Maret tahun berjalan.
- D. Dana sosial tidak dibayarkan jika:
1. Anggota tidak membayar dana sosial dengan sengaja selama 12 bulan.
 2. Sijahar tidak mencukupi untuk membayar dana sosial seperti yang dijelaskan poin D1.
- E. Tata Cara Pengajuan Santunan Duka :
1. Manajemen menyerahkan santunan duka kepada ahli waris di rumah duka segera setelah mendapatkan informasi kematian, persyaratan administrasi dapat dilengkapi di kemudian hari.
 2. Kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan santunan duka dimaksud poin 1 diserahkan kepada Kopdit Sehati berupa :
 - a. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga anggota yang bersangkutan.
 - b. Surat Keterangan Kematian yang dilegalisasi oleh RT setempat (2 rangkap atau foto kopi Surat Keterangan Dokter yang asli untuk anggota yang meninggal di rumah sakit atau yang ditangani oleh dokter.
 - c. Batas maksimal pengajuan santunan duka 6 bulan.

BAB IX SURPLUS HASIL USAHA

A. Pembagian :

1. 10% Dana Cadangan Umum
2. 22% Dana Cadangan Risiko
3. 4% Jasa Pengurus, Pengawas dan Penasihat
4. 4% Insentif Manajer & Karyawan
5. 60% Balas Jasa Anggota (SHU & Balas Jasa Peminjam)

B. Rumus Perhitungan Bagian SHU untuk Anggota :

1. Balas Jasa Simpanan (SHU)
 - a. $1 \text{ unit BJS} = \frac{\text{Alokasi BJS}}{\text{Jumlah Bulan Saham}}$
 - b. $\text{BJS si A} = \text{Nilai 1 unit BJS} \times \text{Jumlah Bulan Saham si A}$
2. Balas Jasa Pinjaman

$$\text{BJP} = \frac{\text{Bunga bersama Angsuran}}{\text{Jumlah Seluruh Bunga bersama Angsuran} \times \text{Alokasi BJP}}$$

BAB X ASURANSI DAN NEW DAPERMA

Setiap anggota secara otomatis terdaftar sebagai anggota New Daperma. Bila anggota meninggal dunia, ahli warisnya akan mendapatkan klaim New Daperma berupa Penghapusan Pinjaman berikut Santunan Duka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kopdit Sehati sebagai berikut :

A. Partisipasi Pinjaman Anggota (PPA)

1. Besarnya plafon klaim PPA maksimal sebesar Rp100.000.000,00
Perhitungannya sebagai berikut :
 - a. Pinjaman yang diberikan pada saat anggota berusia 17 tahun s.d. ulang tahun ke-60, plafon klaim sebesar Rp100.000.000,00
 - b. Pinjaman yang diberikan pada saat anggota berusia diatas 60 tahun s.d. ulang tahun ke-65, plafon klaim sebesar Rp35.000.000,00
 - c. Pinjaman yang diberikan pada saat anggota berusia diatas 65 tahun
plafon klaim sebesar Rp10.000.000,00

B. Partisipasi Duka Anggota (PDA)

1. Besarnya plafon klaim PDA maksimal sebesar Rp100.000.000,00
2. Perhitungannya sebagai berikut :
 - a. Sampai usia 60 tahun maksimal sebesar Rp100.000.000,00
 - b. Usia diatas 60 tahun s/d 65 tahun maksimal sebesar Rp50.000.000,00
 - c. Usia diatas 65 tahun maksimal sebesar Rp10.000.000,00

C. Pinjaman Melebihi Batas Perlindungan

Pinjaman yang jumlahnya melebihi batas penjaminan New Daperma, maka kelebihannya diasuransikan ke pihak lain yang preminya ditanggung oleh anggota peminjam.

D. Persyaratan Klaim

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk klaim New Daperma adalah :

1. Buku Anggota yang bersangkutan.
2. KTP / SIM atau tanda pengenal lain (asli) yang bersangkutan dan ahli waris.
3. Kartu Keluarga yang bersangkutan dan ahli waris.
4. Surat keterangan kematian dari :
 - a. Klinik/puskesmas/rumah sakit apabila meninggal dirumah sakit.
 - b. Surat keterangan kematian dari kelurahan setempat apabila meninggal dirumah.
 - c. Surat keterangan dari kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan.
5. Kronologi kejadian sebelum meninggal disertai dengan tanda tangan ahli waris.
6. Kopdit Sehati menerima laporan dan dokumen anggota meninggal dunia dari ahli waris paling lama 15 hari dari tanggal meninggal dunia.

E. Klaim Tidak Dapat Dipenuhi

Ahli waris tidak dapat mengajukan klaim apabila meninggal dunia yang disebabkan oleh :

1. Bunuh Diri
2. Terinfeksi HIV/AIDS
3. Tindakan Kriminal/Kejahatan yang dilakukan bertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungungan.
4. Covid-19 (Pandemi).
5. Penyakit Kronis yang tidak dilaporkan pada saat semasa hidup anggota.

BAB XI

PEMANFAATAN RUANG

Ruang gedung dan halaman kantor dapat digunakan untuk keperluan yang terkait dengan kegiatan Kopdit Sehati dan kegiatan lainnya.

Penggunaan gedung kantor Kopdit Sehati dengan ketentuan sbb :

- a. Calon pengguna mengajukan permohonan ke Pengurus/Manajer.
- b. Pengurusan izin keramaian menjadi tanggung jawab pengguna (Salinan surat izin keramaian diserahkan kepada Kopdit Sehati).
- c. Kebersihan, keamanan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pengguna.
- d. Penggunaan listrik, termasuk lampu dan AC diusahakan seefisien mungkin.
- e. Pengguna dikenakan biaya perawatan gedung :
 1. Penggunaan ruang pendidikan dan halaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari bagi non-anggota.
 2. Penggunaan ruang pendidikan dan halaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari bagi anggota.
 3. Penggunaan halaman saja sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari bagi non-anggota.
 4. Penggunaan halaman saja Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari bagi anggota.
 5. Penggunaan ruang pendidikan untuk seminar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) per hari bagi non-anggota.
 6. Penggunaan ruang pendidikan untuk seminar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari bagi anggota.
 7. Penggunaan dan tarif dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Tarif untuk tempat usaha atau ruang lain akan ditetapkan berdasarkan peraturan Pengurus.
- g. Pembayaran dilakukan paling lambat 5 hari sebelum hari H.
- h. Penyewa tidak diperkenankan melakukan kegiatan masak-memasak di lingkungan kantor Kopdit Sehati.

BAB XII

PENYELENGGARAAN

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

A. Pelaksanaan RAT :

1. Pemberitahuan undangan RAT disampaikan melalui pemberitahuan papan pengumuman, dan atau *softcopy* melalui *WhatsApp/Website/e-Mail*, Media Sosial lainnya dan atau melalui Pengurus Kelompok, Kepala Unit serta Koordinator kelompok usaha.
2. Laporan tahunan dapat diperoleh di kantor Kopdit Sehati atau Kantor Cabang.
3. Rapat Anggota Tahunan dihadiri oleh kepala-kepala unit dan anggota lainnya yang hadir dan disepakati dalam Rembuk Kelompok.
4. Anggota yang tidak hadir dengan alasan apa pun dianggap menyetujui Keputusan RAT.
5. Pelaksanaan RAT diselenggarakan secara *online/offline*.
6. Peserta RAT adalah anggota yang terdaftar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan aktif sampai dengan tanggal pelaksanaan RAT.

B. Setiap peserta yang menghadiri RAT mendapatkan fasilitas sebagai berikut :

1. Penggantian biaya transport/ pulsa yang dimasukkan ke rekening sjarah, diberikan kepada anggota yang registrasinya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Besarnya penggantian biaya transport/ pulsa ditetapkan berdasarkan kemampuan anggaran Kopdit Sehati.
2. Cinderamata dan Konsumsi yang bentuk dan nilainya berdasarkan kemampuan anggaran Kopdit Sehati.

BAB XIII

TEMPAT PELAYANAN ANGGOTA KOPERASI SEHATI (KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, KANTOR KAS)

A. KANTOR PUSAT SEHATI PASAR MINGGU

Jl. Warga No.1B, RT 015 RW 003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510. Telp. (021) 7988616, 7982070, 79182537.

B. KANTOR CABANG SEHATI JAGAKARSA

Jl. Pepaya Raya No. 1 A, RT 007 RW 005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530. Telp. (021) 21798396.

C. KANTOR CABANG PEMBANTU

1. SEHATI DEPOK

Jl. Cendana Raya No. 264, RT 007 RW 010, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok Timur, Telp. (021) 27612077.

Dibentuk tanggal 1 Oktober 2007 dengan jumlah anggota awal 300 orang.

2. SEHATI CAKUNG

Jl. Raya Penggilingan No. 45, RT 002 RW 007, Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Telp (021) 4604948.

Dibentuk tanggal 18 Desember 2011 dengan jumlah anggota awal 500 orang.

3. SEHATI CIBITUNG

Ruko Komersial Wanasari Jl. Raya Bosih No. 006, RT 007 RW 026, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, 17520. Telp. (021) 88323337.

Dibentuk tanggal 12 Maret 2011 dengan jumlah anggota awal 136 orang

4. SEHATI BOJONG GEDE

Jalan Raya Bojong Gede Gang Baru Gelonggong No. 010, RT 002 RW 010, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, 16922. Telp. 081294831549.

D. KANTOR KAS

1. Lubang Buaya, Jakarta Timur.
2. Menteng Dalam, Jakarta Selatan.
3. Jonggol, Bogor.

E. Pedoman Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Pada dasarnya setiap kelompok diharapkan untuk membangun Kantor Cabang Pembantu mandiri sebagai usaha kelompok.

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dimaksudkan untuk mendekatkan layanan simpanan dan angsuran kepada anggota. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu ditetapkan oleh pengurus berdasarkan hasil studi kelayakan dengan memperhatikan ketentuan:

1. Minimal 500 anggota dan memiliki simpanan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Jarak dengan kantor Kopdit Sehati minimal 10 km dan antar Kantor Cabang Pembantu minimal 5km.
3. Potensi transaksi penyimpanan dan pinjaman layak untuk membiayai operasional Kantor Cabang Pembantu
4. Pinjaman beredar sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan simpanan anggota Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
5. Biaya Operasional Kantor Cabang Pembantu sebagai berikut :
 - 1) Gaji Karyawan Kopdit Sehati.
 - 2) Sewa Kantor.
 - 3) Perlengkapan kantor.
 - 4) Keamanan dan kebersihan.
 - 5) Listrik, telepon, air, dan jaringan internet.
 - 6) ATK (Alat Tulis Kantor).
6. Kantor Kas dapat dikoordinasikan dengan Manajemen Kopdit Sehati.

BAB XIV

UNIT-UNIT DALAM KELOMPOK DAN KOMPENSASINYA

Untuk kemudahan, aksesibilitas dan konektivitas layanan perkoperasian serta untuk keakuratan informasi dan dokumentasi dalam menimbang rekomendasi, maka di dalam kelompok dibentuk unit-unit yang berperan sebagai wadah untuk perkembangan dan kemajuan Koperasi. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

- A. Unit adalah kumpulan anggota-anggota Koperasi Kredit Sehati yang terhimpun dalam komunitas usaha yang jumlahnya paling banyak 50 (lima puluh) anggota. Pimpinan unit disebut dengan nama Kepala Unit yang dipilih oleh anggotanya. Masa bakti kepala unit selama tiga tahun dan maksimal dua periode. Untuk pertama kali, Kepala Unit ditunjuk oleh Pengurus berdasarkan usulan Ketua Kelompok. Jika Kepala Unit berhalangan tetap, pelaksana tugas sementara adalah Ketua Kelompok, dan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Unit definitif.
- B. Kelompok adalah kumpulan unit-unit, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) unit. Ketua Kelompok dipilih oleh Kepala-kepala Unit. Ketua Kelompok, dan kepengurusannya ditetapkan Pengurus Kopdit Sehati berdasarkan hasil mufakat musyawarah Kepala-kepala Unit. Ketua Kelompok yang berhalangan tetap, maka Kepala-kepala Unit menyelenggarakan musyawarah menentukan satu kepala unit menjadi Ketua Kelompok untuk selanjutnya ditetapkan Pengurus Kopdit Sehati.
- C. Setiap pengajuan pinjaman, anggota calon peminjam harus mendapat jaminan dan atau rekomendasi Kepala Unit. Sedangkan Pengurus Kelompok yang merupakan Kepala-kepala Unit jika mengajukan pinjaman harus mendapat jaminan atau rekomendasi Pengurus Koperasi Kredit Sehati.
- D. Peran Kepala Unit :
 1. Mengumpulkan, mencatat, dan mengarsip dokumen anggotanya.
 2. Mencatat kegiatan perkoperasian anggota.
 3. Memprakarsai dan memberi teladan kebiasaan menyimpan, meminjam, dan mengangsur.
 4. Menampung dan memberi solusi bagi permasalahan anggotanya, untuk selanjutnya diajukan kepada Ketua Kelompok bahkan kepada Pengurus Kopdit Sehati dan atau Manajemen.
 5. Mencegah potensi kelalaian angsuran.
 6. Menginisiasi dan mendorong anggotanya menyelenggarakan kegiatan usaha kolektif.
 7. Membuat rekomendasi untuk anggota calon peminjam dan mengajukannya

kepada Manajemen.

8. Melaporkan perubahan domisili anggota kepada manajemen dan kepada Ketua Kelompok.
9. Meneruskan informasi kepada anggota menggunakan berbagai media komunikasi berupa kebijakan perkoperasian Peraturan Pengurus, SOP Manajemen, dan Program pengembangan usaha kelompok.
10. Hadir atau menghadirkan perwakilan anggotanya pada RAT.

E. Peran Ketua kelompok :

1. Menggandakan dan menyimpan arsip/dokumen anggota.
2. Menyelenggarakan pendidikan perkoperasian dan atau temu usaha bersama.
3. Membuat rekomendasi untuk Kepala Unit yang mengajukan Pinjaman.
4. Membantu Kepala Unit dalam mencegah terjadinya kelalaian angsuran.
5. Mengusulkan Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas
6. Menghambat, mencegah, dan melaporkan anggota yang melakukan tindakan berpotensi merugikan reputasi anggota itu sendiri, dan atau anggota Koperasi Kredit Sehati lainnya.
7. Hadir atau menghadirkan perwakilan Kepala Unit mengikuti rapat dengan Pengurus Kopdit Sehati.

F. Jasa pinjaman yang diterima Kopdit Sehati dari anggota akan dimasukkan ke dalam rekening :

1. Kas Kelompok sebesar 1%, digunakan untuk kegiatan kelompok.
2. Kepala Unit sebesar 2%, digunakan untuk operasional.
3. Ketentuan nomor 1 dan 2 diatas berlaku jika anggota peminjam yang direkomendasikan oleh Kepala Unit yang turut serta aktif memantau pinjaman anggotanya.

G. Diadakan perombakan Kepala Unit dengan sistem penunjukan dari Pengurus Pusat QQ Manajemen yang bertugas.

BAB XV PENUTUP

Dengan berlakunya Poljak 2024 ini semua pola kebijakan Pengurus yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Pengurus mengambil kebijakan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan Kopdit Sehati, Pengurus dapat menetapkannya melalui Peraturan Pengurus.

Demikian Pola Kebijakan Pengurus Koperasi Kredit Sehati Tahun 2024. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan untuk itu kami butuh kritik dan sarannya. Atas segala masukan dan kerjasama kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Desember 2023

PENGURUS KOPDIT SEHATI



Rahmat Ruhiyat, S.Pd. M.M

Ketua Umum



DR. Adhisa Putra

Ketua I Bidang Pendidikan



Abdul Salam HZ. S.Kom

Ketua II Bidang Usaha



Ir. Bambang Guntoro

Sekretaris




Muhamad Taufik N A. S.Kom

Bendahara

Mengetahui, Jakarta, Desember 2023

PENGAWAS KOPDIT SEHATI



R. Moch Ichsan F.W., ST, MT

Ketua



Drs. Endro Sariono, SE, MM

Sekretaris



Wahyu Firmansyah, S.Pd

Anggota